



# PEMERINTAH KOTA TARAKAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Tarakan – Kalimantan Utara  
Telp. (0551) 32867, Fax. 23811, E-mail: [disdik@tarakankota.go.id](mailto:disdik@tarakankota.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN NOMOR : 400.3/10.3/ Disdik

#### TENTANG

#### PEMBERIAN KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka perlu untuk melaksanakan pemberian kompensasi terhadap penerima layanan Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap penerima layanan perlu ditetapkan kompetensi Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan tentang Pemberian Kompensasi Penerima Layanan Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- KEDUA : Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Dinas Pendidikan Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 3 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN

